

**ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH DI
INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 33/PUU-XIII/2015**

SUKARNO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

ABSTRACT

Since issued decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIII / 2015 which requires resigned to Members of Parliament and civil servants who ran for head of the region whether in accordance with Article 27 and 28 of the Constitution of 1945, so that the title of the proposed "Analysis of Juridical Terms Registration Candidate Regional Head In Indonesia After the Constitutional Court Decision No. 33 / PUU-XIII / 2015 ". The formulation of the problem is: (1) Whether the registration requirements prospective head region in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIII / 2015 has been in accordance with the Human Rights ?; (2) How should the criteria for registering prospective head region in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIII / 2015-?.

This study uses normative juridical approach that moved from the gaps in the norms and principles of applicable law.

The conclusion of this study are: first, the Constitutional Court's decision can not protect the rights of members of parliament and civil servants as citizens in accordance with Article 27 and 28 of the Constitution of 1945. Secondly, the Constitutional Court should have only provides unpaid leave the country for members of parliament and civil servants who enroll into the head area until the official decision became the winner of the elections by the Election Commission.

Keywords: *Human rights protections, Leave dependents outside the country.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu Amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002 sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, baik di tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Secara substansif amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, perubahan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kekuasaan dan pelebagaan yudisial memunculkan sebuah lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam hal pelaksanaan kenegaraan salah satunya terdapat pada persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah.

Melalui Amandemen UUD 1945, arah untuk menuju konsolidasi sistem demokrasi mulai di bangun setahap demi setahap. Sebagai Negara Hukum, Indonesia seharusnya menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi (B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara*). Asas demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan

pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah melalui pemilihan umum (pemilu).

Sedangkan persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah yang tertuang dalam pasal 7 berbunyi : Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Apakah syarat pendaftaran calon kepala daerah di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan HAM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui syarat pendaftaran calon kepala daerah di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 apakah telah sesuai dengan HAM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kerangka teoritik tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Demokrasi yang di anut Indonesian berdasarkan dengan bunyi pasal 27 dan 28 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi ajuan bagi calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD dan PNS setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 33/PUU-XIII/2015.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktek tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Demokrasi yang di anut Indonesian berdasarkan dengan bunyi pasal 27 dan pasal 28 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan apabila ada calon kepala daerah baik yang berasal dari anggota DPRD maupun PNS bisa melaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 33/PUU-XIII/2015.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Sebagai suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang baik, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh

Analisis Yuridis Syarat Pendaftaran Calon Kepala Daerah..... (Sukarno)

pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pejabat daerah yang terpilih. Pemerintahan harus ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Pemilu merupakan hak asasi rakyat atau warga negara, oleh karena itu suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Negara-negara berkembang pada saat ini menjadikan demokrasi barat sebagai model pemerintahan dalam mengelola negara, termasuk model pemilu. Negara berkembang mengadopsi konsep negara modern demokrasi, sehingga perlu diketahui asas pemikiran juga tentang tujuan, keberadaan serta fungsi dari suatu Pemilu.

Dengan cara seperti ini pemilih menghendaki agar nama tersebut menjadi anggota perwakilan rakyat. Kendatipun demikian, sistem ini juga mengandeng kelemahan, khususnya menyangkut perhitungan suara pada gambar dan nama caleg. Kelemahan ini di dunia teknologi informasi tertentu dapat diperkecil (B. Hestu Cipta Handoyo).

2.2 Pengertian Kepala Daerah

Pengertian kepala daerah terdiri dari dua kata yaitu 'kepala' dan 'daerah'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kepala" berarti memimpin dan "daerah" berarti lingkungan pemerintah, wilayah, kabupaten dan provinsi. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

lokal (daerah) untuk menentukan sendiri masa depan daerahnya sendiri (H. Hamdani AR, 2013, *Perspektif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah ke Depan*).

2.3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir seiring dengan adanya reformasi. Lembaga negara dibentuk di Indonesia pada Amandemen ketiga Undang – Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Mahkamah Konstitusi ini terinspirasi oleh negara lain dimana disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia sehingga Mahkamah Konstitusi juga lahir karena adanya pemikiran untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap negara (Fatkhurrohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan MK di Indonesia*).

2.4. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan apa yang telah tercantum dalam pasal 27 dan pasal 28 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama antara warganegara yang satu dengan warganegara yang lain, tidak boleh ada perbedaan sedikitpun karena hak asasi manusia merupakan hak yang telah dibawa sejak lahir. Hak Asasi Manusia melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena dilakukan pendekatan yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum yang ada.

3.2. Jenis pendekatan

Analisis Yuridis Syarat Pendaftaran Calon Kepala Daerah..... (Sukarno)

Adapun jenis pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan karena di dalam Undang – Undang setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tidak membedakan persyaratan pemilihan Kepala Daerah yang berasal dari Anggota DPRD dan PNS tapi apabila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat diskriminasi terhadap kandidat calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD maupun PNS.
- b. Pendekatan analisis konsep hukum karena Indonesia merupakan negara hukum dan menempatkan segala kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan, maka harus menempatkan hukum dan kesejahteraan rakyat sebagai dasar dalam bertindak. Dan setiap warganegara harus patuh dan taat terhadap hukum yang ada dengan syarat tidak mengesampingkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang diperlukan dalam kajian ini adalah data kualitatif yang merupakan fokus pengamatan, yang dibedakan atas.

Sumber bahan hukum primer yang dikumpulkan, diperoleh dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berlaku seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang no 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang no 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and political rights;
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 33/PUU-XIII/2015.

3.4 . Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipilih dalam peneilitian ini adalah: Studi Dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan, buku-buku dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis Yuridis Deskripsifyaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai PNS dan Anggota DPRD dalam Pencalonan menjadi Kepala Daerahsetelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

4. PEMBAHASAN

4.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang terbentuk pada amandemen ketiga Undang–Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, dimana lembaga ini terbentuk karena adanya perdebatan mengenai pengujian produk hukum berupa undang -

undang itu menjadi kewenangan siapa yang akhirnya memunculkan gagasan perlu adanya lembaga baru untuk menanganinya. Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga kekuasaan yudikatif tertinggi yang ada di Indonesia, sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung hanya berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum dari dua lembaga tinggi negara, yaitu Presiden dan DPR, sehingga ada yang berpendapat tidak mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang bisa diuji, hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang boleh mengujinya, yang merupakan lembaga tertinggi negara pada saat itu. Pertimbangan lain, bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh dua lembaga tinggi negara tidak boleh diuji oleh lembaga tinggi negara yang setingkat. Maka dalam perubahan UUD 1945 ketiga dibentuklah sebuah lembaga tinggi negara di bidang yudikatif yang bertugas menangani hal tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi.

4.1.1. Identitas Pemohon

Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, pada tanggal 18 Pebruari 2015 seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014 sampai dengan 2019 bernama Adnan Purichta Ichsan, S.H. yang beralamat di jalan Herstaning kompleks Gubernur blok E 13 nomor 6 Makassar, melalui kuasa hukumnya yang bernama Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Heru Widodo Law Office (HWL) beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya, Kav.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat; dan Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., dan Mursalin Jalil, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud G/12, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kesemuanya tergabung sebagai “Tim Kuasa Hukum Adnan Purichta Ichsan”, yang memilih domisili Hukum di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya, Kav.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2015, mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun alasan-alasan pemohon terhadap pengujian Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 antara lain:

1. Pasal yang diujikan memuat ketentuan yang memberi perlakuan istimewa dan berbeda kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Undang-Undang telah menetapkan bahwa hanya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mengundurkan diri atau berhenti pada saat akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah.
3. Ketentuan perubahan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Pilkada 2015 tersebut telah berlaku diskriminatif kepada sesama Warga Negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan, membeda-bedakan perlakuan

- persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dengan calon yang berkedudukan sebagai calon yang berstatus PNS;
4. Khusus bagi anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila hendak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada serentak, cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing;
 5. Pengunduran diri tersebut, bagi calon yang berstatus PNS dan diharuskan mengundurkan diri mendaftarkan diri sebagai calon;
 6. Hukum yang berlaku universal, seharusnya tidak lagi membedakan antara calon yang berasal dari anggota Legislatif dengan calon lainnya yang berstatus PNS.

Dalam hal ini, Presiden republik Indonesiadan Dewan Perwakilan Rakyat mewakili pemerintah telah menyampaikan keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 dan 21 Mei 2015, yang inti dari keterangan tersebut sebagai berikut :

- a. Pokok permohonan dari Pemohon adalah adanya diskriminasi yang dimunculkan dalam norma pada Pasal 7 huruf s UU 8/2015;
- b. Mengenai *legal standing* Pemohon, Pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah untuk menilai apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 51 atau tidak;
- c. Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis untuk memilih pimpinan daerah yang kapabel, *legitimate*, dan akseptabel, sehingga diharapkan dapatterwujudnya pemerintahan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat, mampu mentransformasikan pemikiran dan ide menjadi program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat;
- d. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang *a quo* merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil Pilkada;
- e. Dalam aspek kesetaraan dan keadilan memang kita perlu mempertimbangkan agar aspek *fairness* antara PNS, TNI, POLRI, dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya *equality*-nya dapat terwujud;
- f. Oleh karena itu, Pemerintah mohon Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kembali apakah norma ini sudah sesuai dengan konstitusi atautkah konstitusional bersyarat.

Sementara pada persidangan kedua yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015, mengenai permohonan pemohon, Pemerintah baik Presiden maupun perwakilan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus untuk memberikan putusan yang paling bijaksana dan paling seadil-adilnya.

Dengan apa yang telah dilakukan Presiden dan perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku dari pihak pemerintah, maka hal tersebut sudah merupakan hal yang dibenarkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena produk hukum berupa Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon

untuk pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah.

4.1.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon yang memiliki *legal standing* dan mempertimbangkan pendapat pemerintah baik presiden maupun perwakilan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti. Mahkamah Konstitusi telah selesai melakukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang - Undang Dasar yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terutama pada pasal 7 huruf s dan huruf t, dimana pada huruf s dan t terdapat perbedaan yang signifikan antara Anggota DPRD, PNS, TNI serta Kepolisian Republik Indonesia yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut sebagai berikut :

Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "*memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*";

5. PENUTUP

Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dengan ini diajukan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Syarat pendaftaran calon kepala daerah di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, baik calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD maupun PNS wajib mengundurkan diri sejak dinyatakan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu langkah maju yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi putusan tersebut belum bisa menjamin HAM walaupun menjadi anggota DPRD

Analisis Yuridis Syarat Pendaftaran Calon Kepala Daerah..... (Sukarno)

merupakan pengabdian tidak seperti PNS yang merupakan pilihan pekerjaan. Namun sebagai warga negara baik anggota DPRD maupun PNS yang sebelum adanya putusan tersebut PNS diperlakukan sangat diskriminatif dan terlalu mengistimewakan anggota DPRD padahal baik DPRD maupun PNS merupakan warganegara yang hak-haknya harus dijunjung tinggi dan tidak membedakan warganegara yang satu dengan warga negara yang lain.

5.2. Saran

Dengan apa yang menjadi permasalahan tersebut diatas sebaiknya:

Sebagai suatu lembaga negara yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM maka Mahkamah Konstitusi harus melindungi dan memajukan HAM. Pun demikian dalam mengambil putusan yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi harus benar – benar memperhatikan HAM sehingga tidak ada celah sedikitpun yang dapat merugikan warga negara yang berhubungan dengan HAM. Putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah merupakan putusan yang bisa menentukan arah demokrasi bangsa Indonesia kedepannya, karena Mahkamah Konstitusi tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM dan Mahkamah Konstitusi diharapkan tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan – tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus & Nurhidayat Syarif, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Depok.
- Anonim, 2003, *Mahkamah Konstitusi Berwenang Bubarkan Parpol*, dalam
- A Pratanto Pius dan Al Barry M Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- AR H. Hamdani, 2013, *Perspektif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah ke Depan*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Asshiddique, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Jakarta.
- Budiharjo, Miriam, 2015, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, cetakan kesebelas, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deliar, Noer, 1996, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung.
- El-Mujtaj Majda, *HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dalam www.google.com.
- Fatkhurrohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan MK di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.32.
- Hartini, Sri dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke tiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handoyo, B.Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara*, cet. Ke 01, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 12KA, Pramana Pudja, 2009, *Ilmu Negara*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Kosasih, Ahmad, 2003, *HAM dalam Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Salemba Dinayya, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pandoyo, Toto, 1981, *Ulasan terhadap Beberapa ketentuan UUD 1945, Sistem Politik dan Perkembangan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta.

Analisis Yuridis Syarat Pendaftaran Calon Kepala Daerah..... (Sukarno)

- Santoso Topo & Supriyanto Didik, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedarsono, 2002, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Stephenson, D. Grier Prinsip – prinsip Pemeliharaan Demokrasi, dalam *Majalah Demokrasi*.
- Strong, CF. 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, terjemahan Sri Soemantri, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang no 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang no 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and political rights;
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 33/PUU-XIII/2015.